



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat Penggunaan Jasa = (Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian).

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) Indeks Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
  - b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan;

- c. Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan; dan
- d. Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata.
- (2) Angka indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Peruntukan	Indeks
I	1,0
II	1,2
III	1,4
IV	1,5

#### Pasal 6B

- (1) Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- Ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter;
  - Ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
  - Ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;
  - Ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;
  - Ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan
  - Ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter.
- (2) Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Ketinggian	Indeks
Sampai dengan 12 meter	1,0
Lebih dari 12 - 24 meter	1,1
Lebih dari 24 - 36 meter	1,2
Lebih dari 36 - 48 meter	1,3
Lebih dari 48 - 60 meter	1,4
Paling tinggi 72 meter	1,5

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.407.843,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 3.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
(3, 37/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6B

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cara menghitung tarif Retribusi yaitu :

DESKRIPSI	BANYAK	NILAI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
Honorarium Tim Monitoring	15	Rp. 150.000	96	Rp. 216.000.000	15 orang sebanyak 96 kali ke lapangan
Uang makan	15	Rp. 50.000	96	Rp. 72.000.000	
Transportasi	2	Rp. 300.000	96	Rp. 57.600.000	2 kendaraan tiap turun ke lapangan
Alat tulis kantor				Rp. 2.000.000	1 tahun
Biaya pengeluaran				Rp. 347.600.000	
DESKRIPSI	MINGGU	MENARA PER TAHUN	1 BULAN	TARIF DASAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	96	<u>102</u>	8-10 Menara	= Rp. 347.600.000 / 102 = <b>Rp. 3.407.843</b>	

Ayat (2)

Cara menghitung besarnya Retribusi yang terutang yaitu :

- Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi

Contoh 1 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di pedesaan dengan ketinggian 40 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 3.407.843
- Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian  
 $= 1,2 \times 1,3$   
 $= 1,56$
- Retribusi =  $1,56 \times \text{Rp. } 3.407.843$   
 $= \text{Rp. } 5.316.235$

## Contoh 2 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 72 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 3. 407.843
- Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian  
=  $1,4 \times 1,5$   
= 2,1
- Retribusi =  $2,1 \times \text{Rp. } 3. 407.843$   
= Rp. 7.156.470

## Contoh 3 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada pusat keramaian di daerah perkotaan dengan ketinggian 24 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 3. 407.843
- Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian  
=  $1,4 \times 1,1$   
= 1,54
- Retribusi =  $1,54 \times \text{Rp. } 3. 407.843$   
= Rp. 5.248.078

## Contoh 4 :

- Sebuah menara telekomunikasi berada pada kawasan pariwisata dengan ketinggian 40 meter.

Besarnya Retribusi yang terutang adalah :

- Tarif retribusi = Rp. 3. 407.843
- Tingkat Penggunaan Jasa = indeks peruntukan x indeks ketinggian  
=  $1,5 \times 1,3$   
= 1,95
- Retribusi =  $1,95 \times \text{Rp. } 3. 407.843$   
= Rp. 6.645.293

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3.